

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan merupakan asuransi kecelakaan diri kumpulan syariah yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada penerima manfaat apabila Peserta mengalami musibah kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, cacat tetap baik total maupun sebagian atau biaya perawatan di rumah sakit dalam masa asuransi.

Produk ini diperuntukkan khusus bagi Peserta yang merupakan karyawan dari suatu grup perusahaan atau anggota dari institusi tertentu yang dapat dikategorikan sebagai group yang berbadan hukum.

RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari Produk Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan dan bukan merupakan bagian dari Polis.

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan melalui saluran distribusi agen asuransi, Bancassurance, maupun Badan Usaha Selain Bank (BUSB) yang sudah bekerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum	
Nama Perusahaan	PT Asuransi Takaful Keluarga
Nama Produk	Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan
Deskripsi Produk	Merupakan asuransi kecelakaan diri kumpulan syariah yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada penerima manfaat apabila Peserta mengalami musibah kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, cacat tetap baik total maupun sebagian atau biaya perawatan di rumah sakit dalam masa asuransi. Produk ini diperuntukkan khusus bagi Peserta yang merupakan karyawan dari suatu grup perusahaan atau anggota dari institusi tertentu yang dapat dikategorikan sebagai group yang berbadan hukum.
Jenis Produk	Kecelakaan Diri
Mata Uang	Rupiah

Data Ringkas Produk	
Usia Masuk Peserta	17 – 60 tahun; Tidak menutup kemungkinan usia peserta diatas 60 tahun
Definisi Usia	<i>Nearest Birthday</i> (Ulang Tahun Terdekat)
Masa Asuransi	1 tahun atau berjangka sesuai dengan permintaan. Maksimum Usia Masuk + Masa Asuransi ≤ 61 tahun (untuk perpanjangan Usia Masuk + Masa Asuransi ≤ 65 tahun.
Kontribusi	Disesuaikan dengan usia masuk, plan dan nilai manfaat yang diambil.
Cara Pembayaran Kontribusi	Bulanan, Tahunan, atau Sekaligus

Manfaat Produk
Dana Santunan yang diberikan adalah persentase terhadap Manfaat Takaful dengan ketentuan sebagai berikut :
Resiko A Jika Peserta meninggal dunia karena kecelakaan atau

Risiko
Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. PT. Asuransi Takaful

mengalami suatu kecelakaan dan dalam waktu 90 hari sejak terjadi kecelakaan tersebut mengakibatkan Peserta meninggal dunia, maka Ahli Waris atau Yang Ditunjuk memperoleh 100% Manfaat Takaful

- **Resiko B**

Cacat Tetap Seluruhnya

Jika Peserta menderita kehilangan fungsi dari kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, satu tangan dan satu kaki, satu tangan dan satu mata, satu kaki dan satu mata, maka Ahli Waris atau Yang Ditunjuk memperoleh 100% Manfaat Takaful.

Cacat Tetap Sebagian :

Jika Peserta menderita kehilangan fungsi dari:

o Lengan kanan mulai dari bahu	70 %
o Lengan kiri mulai dari bahu	56 %
o Tangan kanan mulai dari siku	65 %
o Tangan kiri mulai dari siku	52 %
o Tangan kanan mulai dari pergelangan	60 %
o Tangan kiri mulai dari pergelangan	50 %
o Penglihatan sebelah mata	50 %
o Pendengaran kedua belah telinga	50 %
o Pendengaran sebelah telinga	15 %
o Satu kaki	50 %
o Jempol kanan	25 %
o Jempol kiri	20 %
o Jari telunjuk kanan	15 %
o Jari telunjuk kiri	12 %
o Jari kelingking kanan	12 %
o Jari kelingking kiri	7 %
o Jari tengah atau jari manis kanan	6 %
o Jari tengah atau jari manis kiri	5 %

- **Resiko D**

Jika Peserta mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cedera yang memerlukan perawatan oleh dokter atau dirawat di rumah sakit maka penggantian semua biaya pengobatan/ perawatan di rumah sakit sampai dengan batas maksimum sebesar 10% per tahun dari Manfaat Takaful untuk Risiko A.

Keluarga terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.

- **Risiko Operasional**

Apabila polis dibatalkan oleh Peserta sebelum Periode Akad berakhir, maka Peserta tidak mendapatkan Manfaat Asuransi.

- **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik**

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

Biaya - Biaya

Maksimum 45% untuk Rider dan maksimum 50% untuk berdiri sendiri (stand alone)

Ketentuan Tambahan Manfaat Produk

- Bagi mereka yang kidal, perkataan “kanan” dibaca “kiri” dan sebaliknya.
- Dalam hal kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan sebagaimana tersebut di atas, pembayaran santunan harus dihitung secara proporsional. Sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan bersama-sama, maka pembayaran santunan tidak boleh melebihi 100% dari Manfaat Cacat tetap Total

Catatan :

- Kombinasi penutupan atas risiko-risiko tersebut yang dapat dilakukan sebagai berikut:
 - Risiko A saja
 - Risiko AB
 - Risiko AD
 - Risiko ABD
- Santunan Cacat Tetap Sebagian Karena Kecelakaan dan Rawat Inap Karena Kecelakaan yang telah dibayarkan, akan mengurangi Santunan Cacat Tetap Total Karena Kecelakaan atau Santunan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.

Pengecualian

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban membayar Manfaat Takaful jika Peserta mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :

1. Bunuh diri; atau
2. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau
3. Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau
4. Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan peserta atau Yang Ditunjuk; atau
5. Wabah penyakit, epidemi, pandemi mengikuti ketentuan Pemerintah/ Otoritas yang berwenang/ Asosiasi termasuk COVID 19; atau
6. Bencana alam, radiasi atau kontaminasi yang bersifat massal; atau
7. Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol, atau obat terlarang; atau
8. Penyakit hubungan seksual (sexually transmitted diseases) seperti Gonorrhea/ Syphilis atau lainnya serta segala akibatnya; atau
9. Terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Syndrome (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan atau Neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC.
 - Untuk tujuan pengecualian disini, istilah Acquired Immune Deficiency Syndrome mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan.
 - Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pneumocystis Carinii pneumonia, organisme dari virus enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar.
 - Neoplasma (tumor) ganas termasuk tetapi tidak terbatas pada Kaposi's Sarcoma, Limfoma Saraf Pusat dan atau keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome tersebut.
10. Abortus, kecuali dengan alasan indikasi medis; atau
11. Melahirkan atau kehamilan pada tahun pertama kepesertaan; atau
12. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Kepesertaan	1. Mengisi Aplikasi dan menandatangani.
	2. Dokumen lain yang dipersyaratkan harus diisi, seperti: ✓ Daftar calon Peserta, memuat data : ➢ Nama lengkap calon Peserta ➢ Tanggal lahir ➢ Jenis Kelamin ➢ Jenis Produk ➢ Tanggal Mulai Akad Takaful ➢ Tanggal Akhir Akad Takaful

	➤ Manfaat Takaful Awal ➤ Kontribusi ✓ Copy kartu identitas calon Pemegang Polis ✓ Formulir Pernyataan Kesehatan Peserta Kumpulan (bila diperlukan) ✓ Hasil Pemeriksaan Medis (bila diperlukan) 3. Keterangan lain yang diperlukan
Prosedur Kepesertaan	1. Isi Formulir Aplikasi dan menandatangani dan mengisi dokumen lainnya (sesuai yang tertera di Ketentuan Peserta tersebut diatas). 2. Aplikasi akan diproses oleh Underwriter untuk diseleksi lebih lanjut. Bagi calon Peserta yang berdasarkan ketentuan seleksi resiko, termasuk ke dalam kategori penutupan secara non medis sebagaimana diatur dalam Polis, maka wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pernyataan Kesehatan Peserta kumpulan dengan lengkap dan benar, serta dilampiri kartu identitas yang masih berlaku. 3. Polis dan Daftar Peserta akan diterbitkan apabila Perusahaan telah menerima dengan lengkap dan benar serta telah menyetujui isi dokumen yang tertera pada Ketentuan Peserta tersebut di atas. 4. Kepesertaan seseorang sah apabila nama yang bersangkutan tercantum dalam Daftar Peserta yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan Kontribusi telah dibayar lunas 5. Perusahaan berhak menolak kepesertaan Takaful apabila calon Peserta tidak memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam Polis.
Pembelian Produk	Produk Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan dijual melalui saluran distribusi agen asuransi, Bancassurance, maupun Badan Usaha Selain Bank (BUSB) yang sudah bekerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga.
Kewajiban Pemegang Polis	• Memberikan informasi data diri dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen. • Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Perusahaan melalui channel pembayaran Kontribusi yang disediakan oleh Perusahaan. • Segala pelaksanaan hak dan kewajiban yang terjadi atas Akad Takaful terhadap Peserta akan dilakukan melalui Pemegang Polis. • Pemegang Polis wajib memeriksa dan membaca seluruh ketentuan beserta lampirannya. • Pemegang Polis wajib melaporkan kepada Perusahaan setiap terjadi perubahan data Pemegang Polis dan/atau Peserta. Penambahan/pengurangan Peserta wajib diajukan secara tertulis sebelum asuransi dimulai.
Pengaduan	Tata cara pengaduan atau keluhan dapat menghubungi call center/layanan Peserta asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor telepon (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.co.id .
Tata Cara Pengaduan	Tata Cara yang ditempuh jika terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan: Pemegang Polis dapat menghubungi Call Center/Layanan Peserta Asuransi Takaful Keluarga di no (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.com, layanan whatsapp (021)7919 0005 atau datang langsung ke Kantor Layanan Takaful.
Hal Yang Dibutuhkan Untuk Penyampaian Pengaduan	1. Nama Peserta; 2. Nomor Polis; 3. Jenis Layanan/Produk yang diadukan; 4. Permasalahan yang diadukan; 5. Nomor Telepon/Email yang dapat dihubungi. Dokumen Tambahan 1. Fotokopi bukti identitas kuasa nasabah; 2. Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan peserta yang menyatakan bahwa peserta memberikan kewenangan kepada kuasa yang ditunjuk (perorangan, lembaga, atau badan hukum) untuk mewakilinya, bertindak untuk dan atas nama peserta.

Ilustrasi Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan

Nama Pemegang Polis	:	PT ABC
Nama Peserta	:	Bapak Amir
Usia Peserta	:	26 tahun
Pilihan Risiko	:	Risiko AB
Periode Akad	:	1 tahun
Manfaat Takaful	:	Rp 25,000,000,-
Kontribusi yang dibayar	:	Rp 25. 500,-

Kasus 1 : Peserta Meninggal Dunia

Apabila Bapak Amir meninggal dunia karena kecelakaan maka Perusahaan akan membayarkan Dana Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar 100% Manfaat Takaful yaitu Rp. 25.000.000,- kepada Peserta.

Kasus 2 : Peserta Cacat Tetap Total

Apabila Bapak Amir menderita Cacat Tetap Total/Sebagian karena Kecelakaan, maka Perusahaan akan membayarkan Dana Santunan sebesar prosentase tertentu sesuai dengan Tabel Manfaat, maksimal sebesar 100% Manfaat Takaful.

Informasi Tambahan

Definisi	- Perusahaan adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah. - Pemegang Polis adalah badan atau badan hukum yang mengadakan Akad Takaful dengan Perusahaan sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis. - Peserta adalah Nasabah/Anggota dari Pemegang Polis yang diajukan untuk ikut serta dalam Akad Takaful dan telah mendapat persetujuan secara tertulis oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Polis dan namanya tercantum dalam Daftar Peserta atau Endorsemen yang diterbitkan oleh Perusahaan. - Polis adalah Akad Takaful antara Pemegang Polis, Peserta, dan Perusahaan yang diterbitkan oleh Perusahaan beserta lampiran-lampirannya, termasuk tapi tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Polis. - Akad Wakalah Bil Ujah adalah akad antara Pemegang Polis dan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujah (fee). - Akad Tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. - Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi <i>Tabarru'</i> dan Biaya-Biaya lain. Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemasaran, remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.
Ketentuan Underwriting	Tanpa pemeriksaan kesehatan
Surplus Underwriting	- Perusahaan akan mendistribusikan Surplus Underwriting dengan komposisi 40% Pemegang Polis, 50% Perusahaan dan 10% Dana Tabarru'. - Ketentuan Perhitungan dan Pembagian Surplus Underwriting sesuai yang tercantum pada syarat dan ketentuan Polis.
Berakhirnya Akad	Akad Takaful bagi seorang Peserta akan berakhir apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi : - Tanggal berakhirnya Akad; atau - Pada saat Peserta meninggal dunia; atau - Pada saat Peserta atau Pemegang Polis mengakhiri kepesertaan asuransi Peserta; atau

	d. Kontribusi tidak dibayarkan ke Perusahaan sampai dengan batas waktu pembayaran kontribusi yang ditetapkan; atau e. Hal-hal lain yang dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan Akad atau Endorsemen Akad ini
Prosedur Klaim	Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Takaful: • Klaim Manfaat Takaful wajib diajukan secara tertulis kepada Perusahaan. • Dokumen pengajuan klaim harus diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya perjanjian. • Apabila Perusahaan tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim Manfaat Takaful sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Takaful yang bersangkutan. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Takaful: a. Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful: 1. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi lengkap, ditandatangani pemegang polis dan diberi stempel lembaga (disediakan Perusahaan); 2. Fotocopy identitas diri Peserta (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku; 3. Fotocopy identitas diri Pemegang Polis (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku; 4. Copy kwitansi pembayaran Premi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran Premi terakhir. b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan: 1. Daftar pertanyaan Untuk Klaim Meninggal Dunia yang diisi oleh ahli waris (disediakan Perusahaan); 2. Surat keterangan Meninggal Dunia asli atau yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat (minimal setingkat kelurahan); 3. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri; 4. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia, yang menjelaskan secara terperinci sebab meninggal dunia Peserta dari dokter/rumah sakit yang merawat, jika meninggal dalam perawatan dokter/Rumah sakit (disediakan Perusahaan); 5. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian (jika meninggal dunia karena kecelakaan, atau meninggal tidak wajar). c. Dokumen Tambahan yang diperlukan sebagai syarat pengajuan klaim : 1. Cacat Tetap karena Kecelakaan adalah sebagai berikut : a. Surat keterangan kepolisian tentang Kecelakaan yang dialami oleh Peserta. b. Surat Keterangan Dokter Khusus Klaim Cacat Tetap dan Total (disediakan oleh Perusahaan) yang telah diisi oleh Dokter yang merawat. c. Formulir klaim untuk Cacat Tetap dan Total (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh Peserta. 2. Perawatan Luka karena Kecelakaan adalah sebagai berikut : a. Surat Keterangan Dokter Khusus Klaim Pengobatan dan Perawatan akibat Kecelakaan. b. Kwitansi asli dan rincian biaya pengobatan termasuk copy resep. d. Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum diatas harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan apabila dilakukan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia maka penerjemah tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah. e. Apabila Peserta telah meninggal dunia, maka Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan resume medis/catatan medis Peserta apabila diminta oleh Perusahaan. Selanjutnya Peserta dengan ini memberi kuasa yang tidak batal atau berakhir karena hal-hal sebagaimana tercantum dalam pasal 1813,1814 dan 1816 kitab undang- undang hukum perdata kepada kami untuk meminta catatan medis/resume

	medis Peserta dari dokter, rumah sakit, pejabat dan pihak lain. Perusahaan berhak menolak untuk membayar Manfaat Takaful apabila catatan medis/resume medis Peserta tidak didapatkan oleh Perusahaan. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen/keterangan lain yang mungkin diperlukan; mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim Peserta; serta menunjuk dokter independen untuk melakukan penyelidikan secara medis dan memberikan rekomendasi kepada Perusahaan.
--	--

Disclaimer (penting untuk dibaca)	
	- PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). - Produk Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Produk ini dipasarkan melalui saluran distribusi agen asuransi, Bancassurance, maupun Badan Usaha Selain Bank (BUSB) yang sudah bekerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga. - Dalam hal PT Asuransi Takaful Keluarga bermaksud melakukan perubahan RIPLAY Umum Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT Asuransi Takaful Keluarga akan menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlakuselambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif. - RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis. - PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. - Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan dapat diunduh pada www.takaful.co.id. - PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar. - Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT. Asuransi Takaful Keluarga atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

	Tanggal Cetak Dokumen
	DD-MMM-YYY